



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 51 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG PENETAPAN PEMBEBASAN TANAH PT. PENDI MUNGIL / PT. BUMI
MENARA HIJAU DAN PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL SURABAYA - MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa pemberian ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 18 Juli 2007 terealisasi pembayarannya pada tahun 2008 kepada PT. PENDI MUNGIL / PT. MENARA HIJAU sesuai dengan harga yang ditetapkan berdasar Musyawarah Mufakat;
- b. bahwa terhadap penetapan harga pembebasan tanah kepada PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES tidak terealisasi pembayarannya disebabkan Sumber dana yang tidak tersedia di Proyek Tol Surabaya – Mojokerto sehingga terjadi Musyawarah mufakat kembali terhadap pembayaran ganti rugi ;
- c. bahwa untuk merealisasikan kembali pelaksanaan dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan kembali harga pembayaran kedalam Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
2. Undang-undang Nomor : 51 Pro 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1933 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan, Pembangunan untuk kepentingan Umum ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 49 Tahun 1994 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
9. Keputusan Bupati Gresik Nomor 85 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Pertanahan ;
10. Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/19/HK/403.14/2005 tentang Perubahan kedua Keputusan Bupati Gresik Nomor : 590/2833/HK/403.14/2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PEMBEBASAN TANAH PT. PENDI MUNGIL / PT. BUMI MENARA HIJAU DAN PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SURABAYA - MOJOKERTO**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2007 yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik tanggal 18 Juli 2007 Nomor 1610 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Besaran ganti kerugian antara pemilik dengan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gresik disepakati sebagai berikut:

- a. Tanah milik PT. PENDI MUNGIL / PT. BUMI MENARA HIJAU di desa Sumput ditetapkan sebesar Rp. 235.000,-/m² (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi
- b. Tanah milik PT. PENDI MUNGIL / PT. BUMI MENARA HIJAU di desa Tanjungan ditetapkan sebesar Rp. 235.000,-/m² (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi
- c. Tanah milik PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES ditetapkan sebesar Rp. 252.000,-/m² (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) per meter persegi

- (2) Besarnya, ganti kerugian bangunan ditetapkan sesuai taksiran dari Dinas Pekarjaan Umum Kabupaten Gresik.

- (3) Besarnya ganti kerugian tanaman ditetapkan sesuai taksiran dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik .

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal 1 Desember 2009

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM